



P E N E T A P A N
Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Smdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUMEDANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:

PEMOHN 1, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXXXXX, tempat kediaman di XXXXX XXXXXX, XX XXXXX XX, XXXX XXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXX, XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Sumedang, XXXX XXXXX, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN SUMEDANG, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kuasa kepada Advokat, selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II/kuasa hukumnya,, anak kandung para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak kandung para Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang dibawah Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Smdg tanggal 06 Januari 2025, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang dilaksanakan pada XXXXXXXXXX, di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu **XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX**;
2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama **XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX**, NIK. XXXXXXXXXX, Lahir di Sumedang, 22 Juli 2007, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan turut orangtua, bertempat tinggal di KABUPATEN SUMEDANG.

Dengan calon suaminya yaitu :

XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX, NIK. XXXXXXXXXX, Lahir di Sumedang, 18 Agustus 2001, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut sudah lengkap akan tetapi setelah adanya revisi Undang-undang Perkawinan yang mana baik pihak laki-laki maupun perempuan sekurang - kurangnya berusia 19 tahun untuk dapat melangsungkan pernikahan, sehingga pihak KUA menolak untuk melangsungkan pernikahan, berdasarkan Surat Nomor : XXXXXXXXXX tertanggal 18 Desember 2024 dan memerintahkan Pemohon untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Sumedang terlebih dahulu dan Pemohon berencana melaksanakan pernikahan anak Pemohon setelah proses pengajuan Dispensasi Kawin selesai;
4. Bahwa, hubungan antara anak Para Pemohon (**XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX**) dengan **XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX**, terlihat sangat dekat dan sangat intim, sehingga pergaulan keduanya apabila dibiarkan, baik keluarga Para Pemohon maupun keluarga laki-laki mengkhawatirkan

Hal. 2 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan dan dilarang oleh agama;

5. Bahwa anak Para Pemohon (XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX) tersebut telah dimintai penjelasan dan menyatakan telah siap untuk menikah;
6. Bahwa anak Para Pemohon (XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX) dengan calon suaminya (XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX) tidak memiliki hubungan darah atau hubungan sesusuan, sehingga pernikahan antara anak Para Pemohon (XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX) dengan calon suaminya (XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX) tidak terdapat halangan baik menurut syariat Islam maupun perundang-undangan dan peraturan yang berlaku;
7. Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis, dan telah akil balig serta siap untuk menjadi isteri;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Pemohon mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Sumedang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi kepada anak Para Pemohon (XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX) untuk dinikahkan dengan XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, para Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Desember 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang dengan Nomor 36/K/2025 tanggal 7 Januari 2025;

Bahwa selanjutnya Hakim menyatakan oleh karena perkara ini telah di dadtar secara elektronik, Hakim telah memeriksa asli dokumen elektronik yang telah di unggah oleh kuasa Hukum Para Pemohon ke dalam aplikasi elektronik.

Hal. 3 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon/kuasa hukumnya telah menyerahkan asli surat permohonan, asli surat kuasa, dan asli surat persetujuan principal;

Bahwa kemudian Hakim telah memeriksa dokumen kuasa Para Pemohon yang telah di daftar di Pengadilan Agama Sumedang;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan, Hakim yang bersidang telah memberikan nasehat kepada para Pemohon baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya yaitu mohon diberi ijin Dispensasi Nikah untuk anaknya tersebut;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, para Pemohon di muka persidangan telah menghadirkan anaknya Bernama **XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX** yang dari keterangannya mengaku masih berumur 18 tahun, akan tetapi dirinya menyatakan sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga apabila dirinya menikah dengan **XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX**;

Bahwa, telah dihadirkan pula di muka persidangan calon suami anak para Pemohon bernama **XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX**, yang dari keterangannya menyatakan bahwa benar dirinya telah menjalin hubungan dengan anak para Pemohon bernama **XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX** dan menyatakan pula sudah siap secara lahir bathin untuk menjadi seorang suami dari anak para Pemohon tersebut;

Bahwa, disamping itu telah didengar pula keterangan ayah kandung calon suami anak para Pemohon bernama **XXXXXXXXXX**, yang dari keterangannya telah memberikan restu dan menyetujui apabila anaknya yang bernama **XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX** menikah dengan anak para Pemohon bernama **XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX** tersebut;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan surat berupa :

Hal. 4 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXX atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX tanggal 30 Agustus 2021, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf Hakim (Bukti P.1);

2.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXX atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX tanggal 04 September 2021, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf Hakim (Bukti P.2);

3.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXX atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX tanggal 15 Agustus 2024, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf Hakim (Bukti P.3);

4.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXX atas nama anak Pemohon III dan Pemohon IV yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX tanggal 10 April 2019, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf Hakim (Bukti P.4);

5.

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXX atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang tanggal 13 April 2021, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf Hakim (Bukti P.5);

Hal. 5 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXX atas nama Pemohon III dan Pemohon IV yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX tanggal 09 Nopember 2019, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf Hakim (Bukti P.6);

7.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXX, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf Hakim (Bukti P.7);

8.

Fotokopi Keterangan Sehat Nomor Register XXXXXXXXXX atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Klinik XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX tanggal 13 Desember 2024, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf Hakim (Bukti P.8);

9.

Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama anak Pemohon III dan Pemohon IV yang dikeluarkan oleh Desa XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX tanggal 25 November 2024, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf Hakim (Bukti P.9);

10.

Fotokopi Surat Penolakan melangsungkan perkawinan Nomor XXXXXXXXXX tertanggal 18 Desember 2024 atas nama anak Para Pemohon I dan Para Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Hal. 6 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf Hakim (Bukti P.10).

Bahwa, di samping itu para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. SAKSI 1... dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon dan anaknya bernama XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX;
 - Bahwa saksi adalah Adik Sepupu Pemohon I;
 - Bahwa benar, para Pemohon berencana menikahkan anaknya, namun pihak Kantor Urusan Agama menolak rencana tersebut, karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah, anak para Pemohon masih berusia di bawah 19 tahun,
 - Bahwa setahu saksi karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan ditakutkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama serta keresahan dari masyarakat sekitar;
- Bahwa saksi mengetahui dan mendengar sendiri pengakuan dari anak para Pemohon, dan pengakuan dari orang tua kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa sepengetahuan saksi keduanya orang lain, dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan mahrom;
- Bahwa setahu saksi anak para Pemohon tidak pernah dilamar pria lain dan tidak pernah menikah dengan pria lain;
- Bahwa setahu saksi calon suami anak Para Pemohon sudah siap, menjadi ayah dan bertanggungjawab karena sudah bekerja dengan penghasilan rata-rata Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi kedua belah pihak keluarga sudah sepakat dan merestui keduanya untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi rencana pernikahan tidak bisa tunda, kedua belah pihak keluarga sudah sepakat untuk segera menikahkan

Hal. 7 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya untuk menjaga kemaslahatan keduanya;

- Bahwa sepengetahuan saya rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;

2. XXXXXXXXXXXX, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon dan anaknya bernama XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi adalah Ibu sambung Calon Pengantin Pria;
- Bahwa benar, para Pemohon berencana menikahkan anaknya, namun pihak Kantor Urusan Agama menolak rencana tersebut, karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah, anak para Pemohon masih berusia di bawah 19 tahun,
- Bahwa setahu saksi karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan ditakutkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama serta keresahan dari masyarakat sekitar;

- Bahwa setahu saksi kalau keduanya tidak segera menikah khawatir keduanya akan melakukan hal yang lebih jauh lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa sepengetahuan saksi keduanya orang lain, dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan mahrom;
- Bahwa setahu saksi anak para Pemohon tidak pernah dilamar pria lain dan tidak pernah menikah dengan pria lain;
- Bahwa setahu saksi calon suami anak Para Pemohon sudah siap, menjadi ayah dan bertanggungjawab karena sudah bekerja dengan penghasilan rata-rata Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiapbulannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi kedua belah pihak keluarga sudah sepakat dan merestui keduanya untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi rencana pernikahan tidak bisa tunda, kedua belah pihak keluarga sudah sepakat untuk segera menikahkan

Hal. 8 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya untuk menjaga kemaslahatan keduanya;

- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;

Bahwa, para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Hakim yang bersidang agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon dan adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa identitas para pihak dan ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan dan tidak ada perubahan dan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah di dadtar secara elektronik, Hakim telah memeriksa asli dokumen elektronik yang telah di unggah oleh Para Pemohon ke dalam aplikasi elektronik. Para Pemohon/kuasa hukumnya telah menyerahkan asli surat gugatan, asli surat kuasa, dan asli surat persetujuan principal;

Menimbang, bahwa Hakim yang bersidang telah memberikan saran dan nasehat kepada para Pemohon, akan tetapi tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II didasarkan pada pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu memohon kepada Pengadilan agar diberi ijin dispensasi nikah untuk anaknya para Pemohon dengan alasan karena anaknya tersebut masih berumur di bawah 19 tahun dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan/akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama/Hukum Islam, demikian juga dikarenakan hubungan anak para Pemohon telah sedemikian

Hal. 9 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

erat sehingga Pemohon I dan Ilpernah mengurusnya untuk dinikahkan akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, telah menolaknya;

Menimbang, bahwa tPemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti P.1 sampai P.10 Hakim dapat mempertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang maka merupakan akta autentik (vide pasal 165 HIR jo. pasal 1870 KUHPdata), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti tersebut tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga, alat bukti tersebut dapat di pertimbangkan sebagai alat bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa bahwa saksi-saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai pasal 145 ayat(1) HIR/pasal171-172, sehingga terdapat kesesuaian keterangan bahwa anak para Pemohon belum mencapai batas usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar pendapat dan keterangan dari anak Para Pemohon yang dari keterangannya menyatakan bahwa keduanya telah sanggup dan mampu untuk mengarungi bahtera rumah tangga, sanggup menjadi seorang kepala rumah tangga dan akan sanggup pula menjadi seorang ibu rumah tangga);

Menimbang, bahwa disamping itu Para Pemohon telah memberikan restunya dan menyetujui pernikahan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dan dari keterangan dua orang saksi tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa kedua calon mempelai masih di bawah umur 19 tahun, tidak ada hubungan keluarga, tidak ada paksaan, secara lahiriyah telah mampu dan sanggup untuk mengarungi bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa demikian juga masih menurut keterangan para saksi disamping tidak ada halangan perkawinan diantara keduanya, pihak keluarga kedua calon mempelai pun telah menyampaikan restunya untuk menikahkan anak para Pemohon;

Hal. 10 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tertulis yang kemudian dihubungkan dengan keterangan para saksi, terungkap fakta hukum yang bisa dijadikan bukti :

- Bahwa anak Para Pemohon masih dibawah umur 19 tahun;
- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya.;
- Bahwa antara anak Para Pemohon tidak ada halangan/larangan perkawinan;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan;
- Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon tersebut sudah sangat intim/erat dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan/akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Hakim yang bersidang dapat mempertimbangkan alasan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya apalagi ditunjang dengan kekhawatiran akan terjadi perbuatan/akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa disamping itu antara anak para Pemohon tersebut tidak ada halangan/larangan perkawinan (Vide pasal 8 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa syarat perkawinan telah terpenuhi terkecuali umur anak Para Pemohon belum genap usia 19 tahun (sesuai kehendak Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan Hakim yang bersidang cukup menyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Hal. 11 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pula Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan segala peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Menabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama (XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX) untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX di wilayah kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 170.00.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sumedang pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025. Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Nining Yuningsih, M.H sebagai Hakim Tunggal yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muchamad Rahmat Zaenudin, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasa hukumnya secara elektronik;

Hakim yang bersidang,

Dra. NINING YUNINGSIH, M.H

Panitera Pengganti,

MUCHAMAD RAHMAT ZAENUDIN, S.H.I

Hal. 12 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|-------------------------|-------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 100.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 0,00 |
| 4. Biaya PNBP Panggilan | : Rp. | 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| 6. Biaya materai | : Rp. | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp. | 170.000,00 |

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)